

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 599

TAHUN : 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggara Pemerintah Daerah yang bersih dan bertanggung jawab, serta untuk menunjang pembangunan di Daerah perlu menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik diperlukan adanya asas-asas, prinsip-prinsip dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa

c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 170) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 478) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519).
20. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kabupaten Serang dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
12. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
17. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
19. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menambahkan kekayaan Daerah.

20. Belanja

20. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan Daerah..
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat dari penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
25. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

Pasal 3

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kewajiban Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah dengan Keputusan Bupati untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam Tahun Anggaran yang tertentu.

Pasal 7

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 8

- (1) Segala penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pasal 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan sistem Anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan perencanaan alokasi biaya/input yang ditetapkan.

Pasal 10

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 11

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan target minimal penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penerimaan daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk :
 - a. Penertiban dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi objek pajak/retribusi dan sumber penerimaan lainnya.
 - b. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan sendiri dan usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Usaha peningkatan tambahan penerimaan dari Pemerintah pusat.

(2) Pengeluaran

- (2) Pengeluaran daerah diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, proyek dan target kegiatan serta tugas fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 16

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu Sekretaris DPRD merencanakan pembiayaan tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Struktur APBD

Pasal 18

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 19

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) pasal 18 dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.

(2) Pendapatan

- (2) Pendapatan daerah terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah yang meliputi :
 - 1. Pajak daerah ;
 - 2. Retribusi daerah ;
 - 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana perimbangan terdiri dari :
 - 1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ;
 - 2. Dana alokasi umum;
 - 3. Dana alokasi khusus;
 - 4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 20

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal 18 dirinci menurut organisasi, bagian, kelompok dan jenis.
- (2) Belanja daerah terdiri dari :
- a. Belanja menurut organisasi adalah :
 - 1. DPRD;
 - 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3. Sekretariat Daerah ;
 - 4. Sekretariat DPRD;
 - 5. Dinas-dinas daerah ;
 - 6. Lembaga Teknis daerah ;
 - 7. Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Pengeluaran belanja menurut bagian, kelompok dan jenis belanja meliputi:

1. Menurut

1. Menurut Bagian :
 - (a) Aparatur Daerah;
 - (b) Pelayanan Publik.
 2. Menurut Kelompok:
 - (a) Belanja Administrasi Umum;
 - (b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - (c) Belanja Modal;
 - (d) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - (e) Belanja Tidak Tersangka.
 - 3 Menurut Jenis Belanja:
 - (a) Belanja Pegawai/Personalia;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Perjalanan Dinas;
 - (d) Belanja Pemeliharaan;
- c. Pembiayaan terdiri dari:
1. Penerimaan daerah;
 2. Pengeluaran daerah.

Pasal 21

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (2) Pasal 20 dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Dalam anggaran daerah tidak diperkenankan dimuat jenis pendapatan dan atau belanja lain-lain selain dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20.
- (2) Penambahan kode rekening, uraian pendapatan dan belanja dapat dilakukan menurut kebutuhan, dengan menggunakan kode rekening cadangan, apabila kegiatan yang direncanakan belum tersedia dalam kode rekening anggaran yang ada.

Pasal 23

Pasal 23

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 24

- (1) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal dan bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat.
- (3) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat di Depositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memberitahukan kepada DPRD.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

(5) Pemerintah

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 26

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (5) Sistem dan Prosedur pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 27

- (1) Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. DPRD melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD kemudian pemerintah daerah menyusun perkiraan awal APBD .
 - b. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
 - c. Berdasarkan

- c. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
 - d. Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (2) Dalam rangka penyusunan APBD harus berdasarkan rencana strategi daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disampaikan kembali pada DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal keputusan DPRD tentang penyempurnaan APBD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

Pasal 29

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah APBN ditetapkan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan APBD.
- (3) Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD merupakan anggaran manajemen.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 31

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dan atau terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

BAB IV

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 32

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.

(2) Segala

- (2) Segala manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 34

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 36

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 35.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar.
- (3) Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 37

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 38

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 39

- (1) Penggeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam satu kelompok dan satu bagian anggaran, kecuali belanja modal.
- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila didalam Peraturan Daerah tentang APBD ditunjuk dan disebut satu demi satu kode rekening pengeluaran yang boleh digeser.

(3) Surat

- (3) Surat keputusan tentang penggeseran ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 40

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan, adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah/Kecamatan/Kelurahan yang dipimpinnya.

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :

- a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan ;
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai ;
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 46

Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah berpedoman kepada standar akuntansi pemerintah daerah yang berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN APBD

Pasal 47

- (1) Setiap akhir tahun anggaran pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 49

Bupati menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD ;
- b. Nota perhitungan APBD ;
- c. Laporan aliran kas ; dan
- d. Neraca Daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas dan pekerjaannya secara periodik.
- (3) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 51

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB VIII

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 56

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 11 Nopember 2002

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 13 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG,
TAHUN 2002 NOMOR 599

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat Desentralisasi, Demokratisasi, Transparansi dan Akuntabilitas menjadi sangat Dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan Pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Dalam rangka sistem penyelenggaraan Pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan Keuangan, pada dasarnya merupakan Sub Sistem dari Sistem Pemerintahan itu sendiri. Hal ini tampak dari mekanisme bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Sejalan

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang tersebut.

Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun yang apabila dilihat dari sisi substansi materinya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan telah menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci diatur oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibedakan antara Anggaran Policy dan Anggaran Manajemen. Perbedaan ini semata-mata untuk menunjukan, bahwa dalam anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD adalah anggaran yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sementara pengertian anggaran manajemen menunjukan bahwa Bupati mengatur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka manajemen Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas keuangan daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah. Sekretaris Daerah atau Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan para pejabat pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, pengguna anggaran dan pemegang Kas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Ketentuan pasal ini berarti, daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota atau pelesterian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah.

Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah dana alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Saldo akhir dana cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada dana cadangan tahun berikutnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerja sama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)/

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik daerah.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pinjaman daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Pasal 33

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 34

Surat keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran beban APBD.

Pasal 35

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pengelolaan barang daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD pertriwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah , Belanja Daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain :

- a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ;
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai ;
- c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta belanja modal untuk Aparatur Daerah dan pelayanan publik ;
- d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD ; dan
- e. Posisi dana cadangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyusunan neraca daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah secara bertahap.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 53.....

Pasal 53

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama Bupati. Pengawasan Internal pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atas urusan Kas/Uang, memperhatikan pula tata cara penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah melakukan pembinaan dan Supervisi dalam perencanaan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau Badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.